



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan pendaftaran pasien 2. Pelayanan rekam medis elektronik
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien membawa : 1. Kartu Identitas berupa KTP, KK, Kartu Pelajar atau SIM 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu Jaminan Kesehatan/BPJS (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien Baru a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian melalui mesin antrian dengan cara melakukan scan kartu BPJS/tidak bawa kartu (apabila pasien tidak membawa kartu BPJS) c. Pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas pasien (KTP, Kartu BPJS, KK, Kartu Pelajar, SIM atau KIB) d. Pasien menunggu panggilan poli 2. Pasien Lama a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian melalui mesin antrian dengan cara menscan kartu BPJS c. Pasien menunggu panggilan poli 3. Pasien Lama (Pendaftaran Online MJKN) a. Pasien mengambil nomor antrian melalui aplikasi MJKN b. Pasien datang ke UPT Puskesmas Bendan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pasien melakukan konfirmasi kepada petugas pendaftaran dan menunjukkan nomor antrian online d. Pasien menunggu antrian poli
5.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien baru ≤ 10 menit 2. Pasien lama ≤ 5 menit
6.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengaduan langsung b. Kotak saran c. Telepon : (0285) 421442 d. E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.com e. No Whatshapp : 0813-9120-0020 f. Website g. Instaagram : puskesmas_bendan h. Facebook : puskesmas_bendan i. Tiktok : Puskesmas Bendan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mesin Antrian 2. Meja Pendaftaran 3. Kursi Tunggu Pasien 4. <i>Personal Computer</i> dan Printer 5. Alat Tulis Kantor 6. Kursi petugas pendaftaran 7. Dispenser

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Lemari Rol O'pack dan lemari kayu
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran dengan Pendidikan minimal SLTA 2. Petugas Rekam Medis dengan Pendidikan minimal D-III Rekam Medis
10.	Jumlah Pelaksana	1. Tiga orang Petugas Pendaftaran 2. Dua orang Petugas Rekam Medis
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di Kota Pekalongan
Pada tanggal 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan


Dr. Rasnasuri
 Pembina, IV/a
 NIP. 19770522 201001 2 006